



PUTUSAN

Nomor 4836/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Gunung Kidul, 08 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**.

LAWAN

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sukamarga, 05 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman semula di Perum Tanjakan Indah Blok E4/5 RT. 004/007 Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, *namun saat ini* tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib), sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4836/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2017, di hadapan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.4836/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sebagaimana terbukti dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : xxxx/001/XII/2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di KAB. TANGERANG PROVINSI BANTEN;

3. Selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak I**, laki-laki umur 1,5 tahun;

4. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah kurang harmonis, tapi Pemohon berusaha dengan harapan terjadi perubahan pada Termohon. Namun sekitar tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Termohon cenderung egois dan ingin menang sendiri;
- Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
- Termohon tidak punya itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar akhir tahun 2021. Sejak saat itu, Termohon meninggalkan rumah dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon putus komunikasi dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.4836/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.2.

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.4836/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di alamat Pemohon.
- Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2021 yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah.
- Saksi tahu dari pengaduan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2019 disebabkan sikap Termohon yang egois dan mau menang sendiri.
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

2. Saksi II, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon.
- Saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di alamat Pemohon.
- Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2021 yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah.
- Saksi tahu dari pengaduan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2019 disebabkan sikap Termohon yang egois dan mau menang sendiri.
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak memberikan tanggapan.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.4836/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Termohon telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah permohonan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonan Pemohon tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, yang berbunyi:

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.4836/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَ جَارِ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 juga telah mengajukan saksi-saksi yang nama dan keterangannya masing-masing sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.4836/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

2.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan sikap Termohon yang egois dan mau menang sendiri.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri.

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekocokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai.

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana di antara

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.4836/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang egois dan mau menang sendiri, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon).

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.4836/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka bukti P.1 tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan dan mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsaniah 1444 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Abd. Halim Zailani** dan **Dr. Umami Azma, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.4836/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon *tanpa hadirnya* Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Halim Zailani

Dr. Umami Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yulihendra, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 555.000,00
4.	PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.4836/Pdt.G/2022/PA.Tgrs